CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

MAQASHID AL-SYARIAH DAN MASA DEPAN KEBIJAKAN PUBLIK: DARI NORMATIVITAS MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL

Besse Muthmainnah[1], **Nadia Afnania Tauhid**[2], **Chintany Ayshka Fayrana**[3], **Kurniati**[4]
[1-4] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: 10200125001@uin-alauddin.ac.id[1], 10200125006@uin-alauddin.ac.id[2], 10200125026@uin-alauddin.ac.id[3], kurniati@uin-alauddin.ac.id[4]

Abstract

This study discusses the transformation of maqashid al-shariah from a normative concept into an applicable framework within modern public policy. Fundamentally, maqashid al-shariah aims to achieve public welfare (maslahah) and prevent harm through the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. However, its implementation in public policies across modern states remains partial and is predominantly limited to Islamic economic sectors such as Islamic banking, zakat, and waqf management. This research employs a qualitative approach using juridicalnormative and philosophical-analytical methods through a literature review of relevant primary and secondary sources. The findings indicate that maqashid al-shariah has significant potential as a paradigm for modern public policy that emphasizes not only economic growth but also social justice and public welfare. Nevertheless, its implementation still faces challenges, including the dominance of theoretical approaches, the lack of operational indicators, and limited interdisciplinary integration. This study highlights the importance of developing maqashid-based policy indicators, interdisciplinary approaches, and policy evaluation models oriented toward public benefit. Therefore, maqashid al-shariah can function as a more applicable, measurable, and relevant policy framework in addressing the challenges of modern states.

Keywords: *Maqashid al-Shariah, Public Policy, Social Justice, Welfare, Islamic Economics.*

Abstrak

Penelitian ini membahas transformasi maqashid al-syariah dari konsep normatif ke arah kerangka aplikatif dalam kebijakan publik modern. Maqashid al-syariah pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, implementasinya dalam kebijakan publik di berbagai negara modern masih bersifat parsial dan dominan pada sektor ekonomi syariah seperti perbankan, zakat, dan wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan filosofisanalitis melalui kajian literatur dari sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid al-syariah memiliki potensi besar sebagai paradigma kebijakan publik modern yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, penerapan maqashid masih menghadapi hambatan berupa dominasi pendekatan teoritis, minimnya indikator operasional, serta kurangnya integrasi lintas disiplin ilmu. Penelitian ini menawarkan pentingnya pengembangan indikator kebijakan berbasis maqashid, pendekatan interdisipliner, dan model evaluasi kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, maqashid al-syariah dapat berfungsi sebagai kerangka kebijakan yang lebih aplikatif, terukur, dan relevan dalam menjawab tantangan negara modern.

Kata Kunci: *Maqashid al-Syariah, Kebijakan Publik, Keadilan Sosial, Kesejahteraan, Ekonomi Islam.*

PENDAHULUAN

Maqasid al-syariah merupakan inti dari hukum Islam yang berfokus pada upaya mencapai kesejahteraan (al-mashlahah) dan menghindari kerugian (dar'u al-mafasid).

Dalam konteks modern, pembahasan mengenai maqasid berkembang dari pendekatan hukum (istinbath al-ahkam) menjadi kerangka pembangunan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Integrasi maqasid dalam kebijakan publik menjadi penting karena model pembangunan tradisional sering kali belum mampu menghadirkan keadilan distribusi secara merata. Penelitian ini berupaya menghubungkan nilai-nilai keadilan Islam dengan realitas kebijakan negara yang cenderung teknokratis dan mekanitis (Al-Syatibi, 2004; Auda, 2008).

Kondisi saat ini memperlihatkan adanya kontradiksi dalam penerapan sistem ekonomi syariah. *Islamic Finance Development Report* menunjukkan bahwa total aset keuangan syariah dunia terus meningkat dari 10% setiap tahunnya. Peningkatan tersebut belum sepenuhnya berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan ekstrem dan pemerataan kesejahteraan di negara-negara Muslim. Di Indonesia, tingkat literasi ekonomi syariah mengalami peningkatan, tetapi penerapan maqasid dalam kebijakan fiskal dan publik masih terbatas pada regulasi produk perbankan serta pengelolaan zakat dan wakaf yang bersifat sektoral. Indikator keberhasilan pembangunan nasional juga masih berpusat pada Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya mengukur pertumbuhan material, sedangkan dimensi perlindungan jiwa, akal, keturunan dan harta belum menjadi perhatian utama dalam perhitungan ekonomi makro (ICD, 2023).

Kajian mengenai maqasid dalam ranah publik telah banyak dilakukan. Pendekatan sistematis terhadap maqasid menghadirkan perspektif yang lebih dinamis dan multidimensi serta

menghubungkannya dengan pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial. Sebagian besar penelitian masih bersifat teoritis dan terfokus pada pembahasan hukum klasik. Penelitian mengenai implementasi praktis maqasid dalam kebijakan publik yang dapat diukur, seperti indikator pembangunan dan kinerja pemerintahan, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut membuka ruang bagi penelitian ini untuk mengkaji maqasid sebagai konsep yang lebih konkret dan aplikatif dalam kebijakan publik (Auda, 2008; Chapra, 2008).

Penelitian ini menyoroti beberapa persoalan penting, yaitu alasan maqasid al-syariah masih lebih banyak dibahas secara teoretis dalam kebijakan publik, penerapan maqasid di negara-negara modern yang masih bersifat parsial, serta model integrasi maqasid yang mampu menghasilkan kemaslahatan dan keadilan sosial secara optimal. Penelitian ini bertujuan menyusun kerangka kerja yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam mengintegrasikan prinsip maqasid ke dalam perencanaan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari perlindungan unsur-unsur kemanusiaan.

Konsep *Al-Dharuriyyat al-Khams* menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Konsep tersebut menekankan pentingnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai dasar dalam mencapai kemaslahatan. Penelitian ini juga berupaya mengubah pandangan mengenai maqasid yang selama ini dianggap eksklusif-agamawi menjadi konsep inklusif dan universal. Keberadaan maqasid dalam kebijakan publik di pandang mampu melengkapi sistem negara modern, terutama dalam memperkuat aspek moral dan keadilan sosial. Analisi yang sistematis mengenai integrasi maqasid diperlukan agar ekonomi dan hukum syariah tidak hanya menjadi label formal, tetapi memiliki pengaruh nyata terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Al-Syatibi, 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus utama pada kajian literatur. Metode yang diterapkan meliputi pendekatan yuridis-normatif serta filosofis-analitis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan publik dalam kerangka hukum Islam, sedangkan pendekatan filosofis-analitis digunakan untuk mengkaji konsep maqasid al-Syariah secara teoritis hingga penerapannya dalam praktik. Kajian tidak terbatas pada teks hukum formal, tetapi juga mencakup analisis kritis terhadap isu-isu kebijakan ekonomi dan publik di negara-negara modern guna menemukan kesesuaian antara prinsip kemaslahatan dengan kondisi kebijakan nasional.

Objek penelitian ini adalah transformasi konsep maqasid al-Syariah yang terdiri atas lima pilar utama (al-dharuriyyat al-khams) serta teori maqasid kontemporer. Lokasi penelitian bersifat konseptual dengan berlandaskan pada sumber-sumber literatur ilmiah, khususnya basis data nasional dan internasional seperti Scopus, Web of Science, dan SINTA. Data yang digunakan juga mencakup laporan resmi lembaga keuangan dan pembangunan, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta dokumen perencanaan pembangunan nasional Indonesia yang berkaitan dengan konteks negara modern. Teks-teks tersebut dimanfaatkan sebagai medan kajian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi maqasid dalam kebijakan publik.

Desain penelitian disusun melalui beberapa tahapan. Tahap pertama bersifat deskriptif, yaitu pemetaan literatur klasik dan kontemporer terkait maqasid. Tahap kedua berupa analisis komparatif dengan menelaah implementasi maqasid di berbagai sektor kebijakan publik guna mengidentifikasi pola-pola penerapannya. Tahap akhir bersifat sintesis-konstruktif, yaitu penyusunan kerangka kerja baru untuk mentransformasikan maqasid menjadi kebijakan yang lebih konkret dan aplikatif. Keseluruhan tahapan tersebut bertujuan menjaga koherensi antara identifikasi masalah, analisis teori, dan perumusan kerangka kebijakan.

Data penelitian seluruhnya bersifat sekunder dan dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi sumber hukum primer yang otoritatif, seperti kitab AlMuwafaqat karya Abu Ishaq al-Syatibi serta literatur dasar ushul fiqh. Kelompok kedua mencakup sumber hukum sekunder yang menjelaskan sumber primer, seperti jurnal ilmiah bereputasi, buku teks ekonomi syariah, laporan riset kebijakan, dan dokumen resmi pemerintah terkait strategi pembangunan. Penggunaan data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengembangan konsep dan analisis teoritis yang membutuhkan landasan literatur yang luas dan kredibel.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan teknik pencarian berbasis kata kunci. Kata kunci yang digunakan antara lain “Maqasid Syariah”, “Kebijakan Publik”, “Ekonomi Islam”, “Kesejahteraan Sosial”, dan “Kesenjangan Implementasi”. Literatur yang diperoleh diseleksi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu dipublikasikan dalam sepuluh tahun terakhir, membahas hubungan maqasid dan kebijakan publik, serta memiliki kredibilitas akademik yang memadai. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan sesuai relevansinya dengan rumusan masalah penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan pendekatan deskriptif-analitis yang memadukan logika deduktif dan induktif. Peneliti menyaring informasi yang relevan, kemudian menyusun data ke dalam tipologi kebijakan yang berpedoman pada prinsip maqasid. Proses analisis juga dilakukan melalui pemeriksaan silang antara teori maqasid

dan data empiris yang diperoleh dari berbagai laporan kebijakan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber literatur sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai penerapan maqasid secara efektif dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat pada konteks negara modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1). Penerjemahan Maqasid al-Syariah ke dalam Kebijakan Konkret dan Faktor yang Menyebabkan Sifat Teoritisnya

Maqasid al-syariah merupakan konsep yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Abu Ishaq al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan tersebut mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang dikenal sebagai al-dharuriyyat al-khams (Al-Syatibi, n.d.). Konsep ini pada awalnya digunakan dalam kajian ushul fiqh sebagai dasar penetapan hukum. Posisi maqasid pada tahap tersebut masih berfungsi sebagai landasan normatif dalam memahami tujuan syariat.

Kurniati menjelaskan bahwa maqasid al-syariah perlu direkonstruksi agar mampu merespons perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan masyarakat modern. Maqasid tidak hanya dipahami sebagai tujuan hukum Islam, tetapi juga sebagai paradigma dalam pembaruan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan sosial yang lebih luas (Kurniati, Dahri et al., 2026). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa maqasid memiliki potensi untuk digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang berfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Penerjemahan maqasid al-syariah ke dalam kebijakan konkret dapat dilakukan dengan menjadikan tujuan-tujuan syariah sebagai dasar dalam penyusunan program publik. Perlindungan jiwa dapat diwujudkan melalui kebijakan kesehatan dan jaminan sosial. Perlindungan akal dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan literasi digital. Perlindungan harta dapat diterapkan melalui kebijakan ekonomi yang adil dan perlindungan terhadap hak kepemilikan. Perlindungan keturunan dapat diwujudkan melalui program perlindungan anak dan ketahanan keluarga. Bentuk penerapan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai maqasid dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Jasser Auda menjelaskan bahwa maqasid perlu dipahami melalui pendekatan sistem yang bersifat terbuka, multidimensional, dan adaptif terhadap perubahan sosial (Auda, n.d.). Pendekatan ini memberikan ruang bagi pengembangan maqasid dalam bidang ekonomi,

pendidikan, politik, dan tata kelola pemerintahan. Maqasid tidak hanya berfungsi sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai kerangka dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Penelitian mengenai maqasid kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan sistemik yang dikembangkan Jasser Auda memungkinkan hukum Islam merespons dinamika sosial dan ekonomi secara lebih fleksibel (Alamsyah et al., 2025). Penelitian lain juga menegaskan bahwa maqasid harus dipahami secara integratif dan tidak terbatas pada pendekatan tekstual semata (Issn, 2021). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa maqasid memiliki landasan konseptual yang cukup kuat untuk diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Penerapan maqasid al-syariah masih cenderung bersifat teoritis. Sebagian besar penelitian lebih banyak membahas aspek filosofis dan normatif dibandingkan pengembangan instrumen yang dapat digunakan dalam evaluasi kebijakan publik. Kondisi tersebut menyebabkan maqasid lebih sering dijadikan dasar pertimbangan moral daripada alat ukur yang dapat digunakan secara praktis dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan (Abdelgafar, n.d.).

Kurangnya integrasi antara ilmu syariah, ekonomi, pembangunan, ilmu sosial, dan kebijakan publik juga memengaruhi terbatasnya implementasi maqasid dalam praktik pemerintahan. Pengembangan indikator yang terukur masih relatif terbatas. Hubungan antara tujuan syariah dan target pembangunan sering kali belum dirumuskan secara jelas. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan maqasid lebih banyak ditemukan dalam tataran konsep dibandingkan dalam bentuk kebijakan yang dapat dievaluasi secara konkret (Auda, n.d.)(Kamali, n.d.).

Peneliti memahami bahwa maqasid al-syariah memiliki peluang yang besar untuk diterapkan dalam kebijakan publik karena tujuan-tujuannya berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti perlindungan jiwa, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan ketahanan keluarga. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa maqasid tidak hanya relevan dalam kajian hukum Islam, tetapi juga dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Peneliti juga melihat bahwa kecenderungan maqasid al-syariah yang masih bersifat teoritis bukan disebabkan oleh kelemahan konsepnya, melainkan karena belum adanya mekanisme yang jelas untuk menerjemahkan tujuan-tujuan syariah ke dalam indikator kebijakan yang terukur. Pembahasan maqasid masih banyak berfokus pada aspek normatif

dan filosofis, sedangkan pengembangan model implementasi dan instrumen evaluasi kebijakan masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan maqasid lebih sering digunakan sebagai dasar pemikiran daripada sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa penguatan implementasi maqasid alsyariah memerlukan integrasi antara ilmu syariah, kebijakan publik, ekonomi, dan ilmu sosial. Pengembangan indikator yang terukur akan membantu menjadikan maqasid sebagai kerangka yang lebih aplikatif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sehingga tujuan kemaslahatan dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

2). Implementasi Maqasid al-Syariah dalam Kebijakan Publik dan Ekonomi

Implementasi maqasid al-syariah dalam kebijakan publik modern banyak ditemukan pada sektor ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, zakat, wakaf, dan industri halal. Pengembangan sektor tersebut diarahkan pada terciptanya keadilan distribusi, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan kepentingan masyarakat (Chapra & Bank, n.d.). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan maqasid al-syariah telah memperoleh ruang dalam sistem ekonomi modern, terutama pada instrumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memperlihatkan adanya upaya mengintegrasikan nilai-nilai maqasid ke dalam pembangunan nasional. Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025 menempatkan penguatan perbankan syariah, industri halal, zakat, dan wakaf sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional (OJK, 2025). Bank Indonesia juga menempatkan ekonomi syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Bank Indonesia, n.d.). Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya nilai-nilai maqasid dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan.

Islamic Finance Development Report 2023 menunjukkan bahwa aset keuangan syariah global telah melampaui USD 4 triliun dan terus mengalami peningkatan setiap tahun (ICD, 2023). Pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di berbagai negara Muslim. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan ekonomi syariah masih lebih dominan pada aspek kelembagaan dan pertumbuhan aset dibandingkan pencapaian tujuan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

Kurniati menjelaskan bahwa implementasi maqasid al-syariah dalam pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga pada keadilan

sosial, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak masyarakat (Kurniati, Dian Amelia Sari, 2024). Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berbasis maqasid tidak cukup diukur melalui peningkatan aset dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan kebijakan publik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kajian mengenai implementasi maqasid dalam ekonomi Islam menunjukkan adanya hambatan berupa lemahnya indikator operasional dan masih kuatnya orientasi profit dalam lembaga ekonomi syariah (Algifari & Andrini, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai maqasid belum sepenuhnya menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan ekonomi.

Penelitian mengenai maqasid al-syariah dalam wacana hukum Islam kontemporer menjelaskan bahwa implementasi maqasid di negara modern masih berada pada tingkat sektoral dan simbolik. Penggunaan istilah “syariah” lebih banyak ditemukan pada lembaga atau produk tertentu, sedangkan nilai keadilan sosial dan kemaslahatan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam kebijakan publik (Irawan, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa penerapan maqasid masih terbatas pada bidang tertentu dan belum menjadi paradigma utama pembangunan nasional.

Pengukuran keberhasilan pembangunan di berbagai negara masih didominasi oleh indikator material seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator tersebut lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dibandingkan pemerataan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Stiglitz & Sen, 2009). Kondisi ini menyebabkan tujuan-tujuan maqasid yang berorientasi pada kemaslahatan manusia belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem evaluasi pembangunan.

Keterbatasan regulasi, belum adanya indikator maqasid yang terstandarisasi, dan perbedaan interpretasi terhadap konsep maqasid menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Pengembangan indikator berbasis maqasid diperlukan agar nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan dapat diukur secara lebih jelas dalam kebijakan publik. Integrasi maqasid ke dalam sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan juga perlu diperkuat agar penerapannya tidak hanya terfokus pada sektor ekonomi syariah. Peneliti melihat bahwa penerapan maqasid al-syariah akan lebih optimal apabila dijadikan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik sehigga tujuan kemaslahatan dapat diwujudkan secara lebih menyeluruh dalam pembangunan modern.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

3). Maqasid sebagai Kerangka Kemaslahatan, Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Maqasid al-syariah memberikan kerangka yang dapat digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan-tujuan tersebut dapat diterapkan dalam berbagai kebijakan publik yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan keluarga, dan pelayanan sosial. Kebijakan yang berlandaskan maqasid tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlindungan hak, pemenuhan kebutuhan dasar, dan penigkatan kualitas hidup masyarakat (Chapra & Bank, n.d.). Kondisi tersebut menunjukkan maqasid al-syariah memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan agar lebih berorientasi pada kepentingan manusia secara menyeluruh.

Konsep al-dharuriyyat al-khams yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat diterapkan dalam berbagai sektor pembangunan. Perlindungan jiwa dapat diwujudkan melalui peningkatan layanan kesehatan dan jaminan sosial. Perlindungan akal dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas dan akses informasi yang merata. Perlindungan harta dapat diwujudkan melalui pemerataan ekonomi dan perlindungan hak kepemilikan. Perlindungan keturunan dapat diwujudkan melalui kebijakan perlindungan keluarga dan anak. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa tujuan-tujuan maqasid memiliki hubungan yang erat dengan indikator kesejahteraan masyarakat modern (Kamali, n.d.).

Kurniati menjelaskan bahwa maqasid al-syariah dapat menjadi dasar pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kemaslahatan publik (Kurniati, algifari n.d.). Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berbasis maqasid tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada terciptanya kehidupan sosial yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai pengelolaan zakat berbasis maqasid menunjukkan bahwa penerapan maqasid mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi ekonomi yang lebih adil dan pemberdayaan kelompok yang membutuhkan (Huda et al., 2025). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa maqasid dapat diterapkan secara nyata dalam kebijakan sosial dan ekonomi yang berorientasi pada pengurangan kesenjangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Stiglitz, Sen, dan Fitoussi menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat (Stiglitz & Sen, 2009). Pandangan tersebut menunjukkan kesesuaian antara tujuan pembangunan modern dan maqasid alsyariah yang sama-sama menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh kehidupan yang layak dan sejahtera.

Pendekatan sistemik Jasser Auda memberikan ruang bagi penerapan maqasid dalam menghadapi berbagai persoalan modern seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, transformasi digital, dan kerusakan lingkungan (Auda, n.d.). Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa maqasid tidak hanya relevan dalam bidang hukum Islam, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Penelitian mengenai rekonstruksi maqasid al-syariah menunjukkan bahwa indikator berbasis maqasid dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan publik secara lebih menyeluruh (Marwah et al., 2025). Pengukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan, perlindungan hak masyarakat, kualitas pendidikan, kesehatan, dan stabilitas sosial. Penggunaan indikator tersebut dapat membantu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial secara lebih optimal.

Implementasi maqasid al-syariah secara maksimal memerlukan pengembangan indikator kebijakan yang mengacu pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Indikator tersebut dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksaan, dan evaluasi kebijakan publik pada sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan sosial, dan lingkungan. Penggunaan indikator berbasis maqasid memungkinkan pemerintah menilai tingkat kemaslahatan, keadilan sosial, dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh suatu kebijakan. Peneliti melihat bahwa penerapan mekanisme tersebut dapat memperkuat implementasi maqashid al-syariah sehingga tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

PENUTUP

Maqasid al-syariah dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret melalui pengembangan program dan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan tersebut dapat diwujudkan dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan sosial, dan ketahanan keluarga. Sifat teoritis maqasid al-

syariah masih dipengaruhi oleh terbatasnya indikator dan mekanisme yang digunakan untuk mengukur penerapannya dalam kebijakan publik.

Implementasi maqasid al-syariah di negara-negara modern telah berkembang dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah, seperti perbankan syariah, zakat, wakaf, dan industri halal. Penerapan tersebut masih bersifat parsial karena nilai-nilai maqasid belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Pengukuran keberhasilan pembangunan juga masih didominasi oleh indikator ekonomi material sehingga tujuan kemaslahatan belum sepenuhnya menjadi ukuran utama pembangunan.

Maqashid al-syariah memiliki relevansi yang kuat sebagai kerangka pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan nilai-nilai maqashid dalam kebijakan publik dapat membantu mewujudkan pemerataan kesejahteraan, perlindungan hak masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta pembangunan yang lebih berpusat pada kebutuhan manusia. Penguatan indikator berbasis maqashid dan pendekatan interdisipliner diperlukan untuk mendukung transformasi maqashid al-syariah dari konsep yang bersifat normatif menuju kerangka kebijakan publik yang lebih aplikatif, terukur, dan mampu mendorong terwujudnya transformasi sosial dalam masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abdelgafar. (n.d.). *Public policy*.

Al-Syatibi, 2004. (n.d.). *AL MUWAFAQAT KARYA MASTERPIECE IMAM ASY- SYATIBI (W : 790 H / 1388 M) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*.

Alamsyah, T., Musyahid, A., & Sultan, L. (2025). *Konstruksi Maqashid Syariah menurut Jasser Auda dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Analisis Teori dan Implementasinya*. *3*(2), 46–59.

Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). *Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)*. *2*(3), 95–100.

Auda, J. 2008. (n.d.). *MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN JASSER AUDA*.

Bank Indonesia, 2022. (n.d.). *SINERGI DAN INOVASI MEMPERKUAT KETAHANAN DAN KEBANGKITAN MENUJU INDONESIA MAJU*.

Chapra, M. U., & Bank, I. D. (n.d.). *Vision of Development in the Light of Maqāsid AlSharī ‘ ah*.

Huda, M. I., Kaamilah, U. F., Faqihuddin, M., Hijri, E., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2025). *Jasser Auda ' s Maq a s id al-Shar i ' ah : Transforming Professional Zakat for People ' s Welfare*. *12*(1), 77–96.

ICD, 2023. (2023). *#ifdi2022 1*.

Irawan, A. S. (2022). *Maqa Shid al-Shari ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean*. *3*(1), 39–55.

Kamali, 2011. (n.d.). *Menuju Reformasi Hukum Berbasis Maqih_ Pemikiran Sistemik untuk Transformasi Sosial di Dunia Muslim Modern _ Jurnal Hukum Islam Indonesia*.

Kurniati, Dahri, M. A., Rahman, A. F., & Putra, F. (2026). *Rekonstruksi Maqasid Syariah : Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer*. *3*(November 2025).

Kurniati, Dian Amelia Sari, A. F. R. (2024). *2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline Maqasid al- Syar ' iah 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline*. *2*(1), 119–127.

Kurniati, A. (n.d.). *REKONTRUKSI MAQASID SYARIAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UNTUK DESA KESEJAHTERAAN MEWUJUDKAN DI INDONESIA _ Jurnal Tahqiqa Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam (1)*.

Marwah, A., Sapa, N., & Syatar, A. (2025). *Integrating Maqashid al-Shariah into Islamic Economic Practices : A Contemporary Analytical Framework and Its Applications*. *6*, 36–44.

OJK. (2025). *ROADMAP PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA*.

Stiglitz, J. E., & Sen, A. (2009). *The Measurement of Economic Performance and Social Progress Revisited Reflections and Overview*.